



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA KEDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Satu Data Kota Kediri yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diakses dan dibagipakaikan oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah dilingkup Kota.
7. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan / atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang telah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
10. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
12. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini untuk digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Kediri.
17. Portal Satu Data Kota Kediri yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data di tingkat kota yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Forum Satu Data Kota Kediri yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah media komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi Perangkat Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data.
19. Pembina Data adalah Instansi yang melaksanakan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Satu Data.

20. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Statistik.
21. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial.
22. Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
23. Koordinator Satu Data yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan penyelenggaraan Satu Data.
24. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data dan metadata yang disampaikan Produsen Data.
25. Walidata Pendukung adalah unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Provinsi, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. penyelenggara satu data;
- d. forum satu data dan sekretariat;
- e. penyelenggaraan satu data;
- f. kemitraan dan kerja sama;
- g. pemanfaatan data;
- h. pengendalian; dan
- i. pendanaan.

BAB III
JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 3

- (1) Data yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. Data Statistik yang meliputi :
 - 1. Data Statistik Dasar;
 - 2. Data Statistik Sektoral; dan
 - 3. Data Statistik Khusus.
 - b. Data Geospasial :
 - 1. Data Informasi Geospasial Dasar; dan
 - 2. Data Informasi Geospasial Tematik.
- (2) Disamping data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
- a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 4

- (1) Data Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Data Statistik Sektoral dan Data Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.
- (3) Data Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (4) Data Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB IV
PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Satu Data harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan memenuhi Standar data;
- b. data yang dihasilkan dilengkapi Metadata;
- c. data yang dihasilkan memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 6

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 7

- (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (2) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai interoperabilitas data diatur oleh Walidata.

Bagian Kelima

Kode Referensi

Pasal 9

- (1) Kode Referensi yang tersedia di Portal Satu Data adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (2) Ketentuan teknis mengenai Kode Referensi diatur oleh Walidata.

BAB V

PORTAL SATU DATA

Pasal 10

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Data;

- b. Metadata;
 - c. Periode data; dan
 - d. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.
- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
- (5) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

BAB VI PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data, terdiri dari :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Pusat Statistik Kota Kediri.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data;
 - b. menetapkan standar data dan metadata;
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait Penyelenggaraan Satu Data;
 - d. memberikan rekomendasi dalam proses pengumpulan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan metadata lintas sektoral;
 - b. mengelola Portal Satu Data;
 - c. melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
 - d. menyampaikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Produsen Data; dan
 - f. membantu tugas Pembina Data.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 14

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Produsen Data;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
 - c. mendorong terselenggaranya Satu Data Kota.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana pada ayat (2), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data, diseminasi data dan metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait standar data dan metadata;
 - c. menghasilkan data dan menyusun metadata; dan
 - d. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

- (3) Pada masing-masing Produsen Data menunjuk PIC (*Person In Charge*) sebagai verifikator maupun operator yang bertugas mengentry data dan memverifikasinya pada Portal Satu Data.
- (4) Penunjukan PIC (*Person In Charge*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT SATU DATA

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait Penyelenggaraan Satu Data melalui pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Forum Satu Data dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data dapat meminta arahan Walikota.

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

- (3) Sekretariat Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data, terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - b. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.
- (4) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Forum Satu Data.
- (5) Penetapan daftar data oleh Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada bulan Juni pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.

- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. Standar data;
 - b. Daftar data yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Kompilasi produk administrasi;
 - b. Survei;
 - c. Observasi lapangan/monitoring; dan
 - d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar data tiap tahunnya.
- (7) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
- (8) Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.

- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data menyampaikan kembali kepada Walidata setelah memperbaiki data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata Pendukung dan/atau Walidata.
- (5) Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IX

KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang Penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan kerja sama.
- (4) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerjasama atau surat resmi lainnya.

BAB X
PEMANFAATAN DATA

Pasal 24

- (1) Pengguna Data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui PPID Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Ketentuan teknis permohonan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB XI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Walikota melalui Pembina Data.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 26

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ahli, praktisi, dan/atau akademisi dalam bidang keilmuan data dan/atau statistik.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara objektif dan independen terhadap Penyelenggaraan Satu Data.

- (4) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Pembina Data.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Koordinator.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 27

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada Produsen Data atas prestasinya dalam mengelola data dan/atau kontribusi terhadap Penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. penilaian.
- (3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kategori predikat :
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup; dan
 - d. kurang baik.
- (4) Ketentuan teknis kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Koordinator dan Walidata.
- (5) Daftar pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap Interoperabilitas Data.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana ayat (3), Walidata dapat mencabut hak *domain* dan *hostingnya*.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 Agustus 2021
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 63



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022